



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobi Prabowo Bin Inko
2. Tempat lahir : Kanjiro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kanjiro, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Bobi Prabowo Bin Inko ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2018  
Terdakwa Bobi Prabowo Bin Inko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BOBI PRABOWO Bin INKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBI PRABOWO Bin INKO** dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) tahun 6 ( Enam ) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold dengan No IME 869050031187896,, Dikembalikan kepada pemiliknya An. **SRI MAI Alias MAMA FADIL**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BOBI PRABOWO Bin INKO, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di hari lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di warung Fadil tepatnya dipinggir Jalan Poros Masamba Makassar Desa. Sabbang, Kecamatan. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold No IME 869050031187896 milik saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berboncengan bersama dengan Lel. ARDIANSYAH Alias IYYANG (DPO) berangkat dari Bone-Bone menuju ke Kota Palopo. Namun diperjalanan karena hujan gerimis terdakwa singgah untuk berteduh disebuah warung makan milik saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL di daerah Sabbang. Kemudian terdakwa bersama dengan IYYANG melihat saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL sedang tertidur sehingga terdakwa bersama dengan IYYANG segera masuk kedalam warung makan tersebut. Selanjutnya IYYANG langsung duduk di bangku didalam warung sedangkan terdakwa mendekati saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL yang sedang tertidur di dalam warung makan tersebut dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold yang terletak di dekat televisi yang tidak jauh dari tempat tidur saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL. Setelah berhasil terdakwa bersama dengan Lel. IYYANG keluar dari warung makan tersebut dan langsung menuju ke Kota Palopo.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. IYYANG menjual Handphone tersebut di sebuah konter Dokter Handphone yang berda di Kota Palopo dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold dengan No IME 869050031187896 tanpa izin pemiliknya yaitu saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL dan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold dengan No IME 869050031187896, milik saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa BOBI PRABOWO Bin INKO, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di hari lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di warung Fadil tepatnya dipinggir Jalan Poros Masamba Makassar Desa. Sabbang, Kecamatan. Sabbang, Kabupaten

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berboncengan bersama dengan Lel. ARDIANSYAH Alias IYYANG (DPO) berangkat dari Bone-Bone menuju ke Kota Palopo. Namun diperjalanan karena hujan gerimis terdakwa singgah untuk berteduh disebuah warung makan milik saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL di daerah Sabbang. Kemudian terdakwa bersama dengan IYYANG melihat saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL sedang tertidur sehingga terdakwa bersama dengan IYYANG segera masuk kedalam warung makan tersebut. Selanjutnya IYYANG langsung duduk di bangku didalam warung sedangkan terdakwa mendekati saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL yang sedang tertidur di dalam warung makan tersebut dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold yang terletak di dekat televisi yang tidak jauh dari tempat tidur saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL. Setelah berhasil terdakwa bersama dengan Lel. IYYANG keluar dari warung makan tersebut dan langsung menuju ke Kota Palopo.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. IYYANG menjual Handphone tersebut di sebuah konter Dokter Handphone yang berda di Kota Palopo dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold dengan No IME 869050031187896 tanpa izin pemilikinya yaitu saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL dan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna Gold dengan No IME 869050031187896, milik saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana;**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL Binti SINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 23 juli 2018 bertempat didalam warung makan Fadil tepatnya jln poros Masamba desa sabbang kecamatan Sabbang kab Luwu utara ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya nanti dikantor polisi baru saksi mengetahui pelakunya ;
- Bahwa yang di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 ;
- Bahwa saksi tahu pada hari senin tanggal 23 juli 2018 sekitar pukul 01,00 wita, saat itu saksi terbarin didalam warun saksi sambil menelpon suami saksi,namun sekitar pukul 03,00 wita saksi terbagun dan saksi melihat handphone saksi yang sebelumnya saksi lettakkan disamping saksi sudah tidak ada ditempatnya dan selanjutnya saksi keluar dari warung sambil menghungi Hp tersebut dan juga menghungi sepupu saksi yang bernama mama sifa dan saat itu saksi melihat seseorang yang keluar dari warung mama Rion sehingga saksi mendatangi warung tersebut dan bertannya kepada mama Rion;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami korban yaitu sebesar Rp.1.800,000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Warung tersebut saksi buka selama 24 (dua puluh empat) jam;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi MUNAWARA Alias MAMA SIFA Binti AJJA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar bulan juli tahun 2018 yang bertempat didalam warung makan Fadil tepatnya jln poros Masamba desa sabbang kecamatan Sabbang kab Luwu utara ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi tahu yang menjadi korbannya adalah mama Sifa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741;
- Bahwa hanpone tersebut merk Oppo warna emas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena mama Fadil menelpon saksi kalau handponenya diletakkan disampingnya sehabis pakai menelpon dengan suaminya tiba-tiba langsung hilang didekatnya diambil orang yang tak dikenal;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang saksi lakukan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar Pukul 03.00 Wita di Warung makan Fadil tepatnya dipinggir jalan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang terdakwa ambil diwarung milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741;
- Bahwa Awal mula kejadiannya saat itu sekitar Pukul 23,00 Wita sebelum ke rumah Mama Fadil saksi sementara berboncengan dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang berangkat dari bone-bone menuju palopo namun karena hujan gerimis kami berteman sempat singga berteduh di warung tersebut dimana warung tersebut yang sementara pemiliknya lagi berbaring dan kami pastikan bahwa pemilik warung tersebut lagi tidur sehingga kami berniat untuk mengambil sebuah Handphone yang terletak di dekat Televisi dekat dengan tempat tidur korban;
- Bahwa Adapun cara kami melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang masuk kedalam warung makan tersebut lalu Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang duduk di bangku didalam warung tersebut sedangkan terdakwa mendekati perempuan tersebut yang sedang tertidur setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone lalu pergi tinggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar Pukul 03.00 Wita di Warung makan Fadil tepatnya dipinggir jalan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang terdakwa ambil diwarung milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741;
- Bahwa Awal mula kejadiannya saat itu sekitar Pukul 23,00 Wita sebelum ke rumah Mama Fadil saksi sementara berboncengan dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang berangkat dari bone-bone menuju palopo namun karena hujan gerimis kami berteman sempat singga berteduh di warung tersebut dimana warung tersebut yang sementara pemiliknya lagi berbaring dan kami pastikan bahwa pemilik warung tersebut lagi tidur sehingga kami berniat untuk mengambil sebuah Handphone yang terletak di dekat Televisi dekat dengan tempat tidur korban;
- Bahwa Adapun cara kami melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang masuk kedalam warung makan tersebut lalu Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang duduk di bangku didalam warung tersebut sedangkan terdakwa mendekati perempuan tersebut yang sedang tertidur setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone lalu pergi tinggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat**

**(1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Bobi Prabowo Bin Inko yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu barang****

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar Pukul 03.00 Wita di Warung makan Fadil tepatnya dipinggir jalan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang terdakwa ambil diwarung milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741;
- Bahwa Awal mula kejadiannya saat itu sekitar Pukul 23,00 Wita sebelum ke rumah Mama Fadil saksi sementara berboncengan dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang berangkat dari bone-bone menuju palopo namun karena hujan gerimis kami berteman sempat singga berteduh di warung tersebut dimana warung tersebut yang sementara pemiliknya lagi berbaring dan kami pastikan bahwa pemilik warung tersebut lagi tidur sehingga kami berniat untuk mengambil



sebuah Handphone yang terletak di dekat Televisi dekat dengan tempat tidur korban;

- Bahwa Adapun cara kami melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang masuk kedalam warung makan tersebut lalu Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang duduk di bangku didalam warung tersebut sedangkan terdakwa mendekati perempuan tersebut yang sedang tertidur setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone lalu pergi tinggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) adalah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 dimana barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari Warung saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga kedalam kekuasaan Terdakwa dan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga dan Saksi Munawara Alias Mama Sifa Binti Ajja serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 yang diambil Terdakwa bersama dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) adalah milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga sehingga dengan demikian unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 yang diambil Terdakwa milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar Pukul 03.00 Wita di Warung makan Fadil tepatnya dipinggir jalan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang terdakwa ambil diwarung milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741;
- Bahwa Awal mula kejadiannya saat itu sekitar Pukul 23,00 Wita sebelum ke rumah Mama Fadil saksi sementara berboncengan dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang berangkat dari bone-bone menuju palopo namun karena hujan gerimis kami berteman sempat singga berteduh di warung tersebut dimana warung tersebut yang sementara pemiliknya lagi berbaring dan kami pastikan bahwa pemilik warung tersebut lagi tidur sehingga kami berniat untuk mengambil sebuah Handphone yang terletak di dekat Televisi dekat dengan tempat tidur korban;
- Bahwa Adapun cara kami melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang masuk kedalam warung makan tersebut lalu Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang duduk di bangku didalam warung tersebut sedangkan terdakwa mendekati perempuan tersebut yang sedang tertidur setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone lalu pergi tinggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna Gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa bersama dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Handphone tersebut dijual di sebuah kounter Dokter Handphone yang berda di Kota Palopo dengan harga Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga selaku pemilik dari barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur **“Dilakukan di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar Pukul 03.00 Wita di Warung makan Fadil tepatnya dipinggir jalan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang terdakwa ambil diwarung milik saksi Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741;
- Bahwa Awal mula kejadiannya saat itu sekitar Pukul 23,00 Wita sebelum ke rumah Mama Fadil saksi sementara berboncengan dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang berangkat dari bone-bone menuju palopo namun karena hujan gerimis kami berteman sempat singga berteduh di warung tersebut dimana warung tersebut yang sementara pemiliknya lagi berbaring dan kami pastikan bahwa pemilik warung tersebut lagi tidur sehingga kami berniat untuk mengambil sebuah Handphone yang terletak di dekat Televisi dekat dengan tempat tidur korban;
- Bahwa Adapun cara kami melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang masuk kedalam warung makan tersebut lalu Lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) yang duduk di bangku didalam warung tersebut sedangkan terdakwa mendekati perempuan tersebut yang sedang tertidur setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone lalu pergi tinggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang diambil terdakwa diambil dalam warung saksi korban yang dilakukan pada waktu malam hari dan warung tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus untuk menjual barang-barang saksi korban sehingga dengan demikian unsur Dilakukan di Waktu malam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pula;

**Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-6 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna gold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 milik Sri Mai Alias Mama Fadil Binti Singga yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekitar Pukul 03.00 Wita di Warung makan Fadil tepatnya dipinggir jalan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tersebut dilakukukan secara bersama-sama dengan lelaki Ardiansyah Alias Iyyang (DPO) sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna wold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741 ;

karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Penuntut Umum dalam tuntutan nya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bobi Prabowo Bin Inko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo A37 warna wold dengan nomor Imei 06526135597758/865261035597741

Dikembalikan kepada kepada pemiliknya saksi SRI MAI Alias MAMA FADIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Oki Basuki Rachmat, S.H., Mm., M.H..

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)